

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dari zaman dahulu sampai sekarang, kekerasan seksual menjadi momok para perempuan dan anak. Karena perempuan dan anak dianggap sebagai manusia lemah yang bisa menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual. Perempuan disalahkan akan keberadaannya, disalahkan akan penampilan dan biasanya dianggap sebagai pihak yang menggoda laki-laki dan pantas untuk di lecehkan. Pemahaman kekerasan seksual tambah hari bukan tambah berkurang, tetapi malah bertambah banyak, seiring majunya alat teknologi yang ada.<sup>2</sup>

Para feminis berargumentasi bahwa dalam masyarakat dengan kultur patriarki yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan 95%, kekerasan yang sering terjadi, korbannya adalah perempuan. Hal tersebut dipertegas oleh John Galtung bahwa, dalam realitasnya kekerasan bentuk apapun pasti melibatkan dua relasi yang tidak seimbang, yaitu ada pihak yang kuat sebagai pelaku dan yang lemah sebagai korban. Oleh karena itu para feminis mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan berbasis gender.<sup>3</sup>

Sering terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan penghambat perempuan maju dan menghalangi perempuan menikmati hak asasinya sebagai manusia dan sebagai makhluk yang merdeka. Tindak Kekerasan terhadap


---

<sup>2</sup> Mutmainah, M. *Aspek hukum Islam tentang Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jurnal Ilmiah Al-Sir'ah, vol.05 no.1 tahun 2016) hal.12

<sup>3</sup> B. Rudi Harnoko, *Dibalik Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan* ( Jurnal Muwazah, Vol. 2, No. 1, Tahun 2010 ), hlm, 183.

perempuan juga dianggap sebagai pelanggaran hak Asasi. Tetapi masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut, sehingga kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi diwajarkan. <sup>4</sup>

Kekerasan seksual bukan hanya terjadi di tempat umum seperti jalan, angkutan umum, atau bahkan sekolah dan kampus. Sekarang banyak terjadi kekerasan seksual di ruang lingkup rumah dan pelakunya adalah keluarga sendiri. Melihat data dari Simfoni-PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Indonesia memberikan Data bahwa kasus terbanyak per tahun 2022 adalah di Rumah. <sup>5</sup>



Gambar 1. Jumlah kasus kekerasan

Padahal seharusnya rumah menjadi tempat paling aman dari kekerasan yang banyak dikhawatirkan oleh perempuan, hal ini pula menjadi alasan yang paling banyak muncul di sidang perceraian adalah masalah kekerasan yang dialami oleh istri dan anak, itu yang hanya bisa dibuktikan dengan visum fisik, padahal yang paling menderita adalah batin atau psikis korban. Kebanyakan orang yang mengajukan perceraian dengan alasan KDRT itu menganggap bahwa dengan cerai

<sup>4</sup> Sibarani, Sabungan. "Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *SOL JUSTISIO*, Vol.1 No.1 April (2019):hlm, 98-108.

<sup>5</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

bisa menyelesaikan masalah. Padahal justru dengan perceraian tidak menjadi jalan keluar, malah menunda kesengsaraan. Karena pasti berdampak dikemudian hari, seperti trauma mendalam yang dialami oleh perempuan dan anak, nafkah anak yang tidak terurus dengan benar, disamping efek jera yang akan diterima oleh pelaku kekerasan.<sup>6</sup>

Masalah-masalah yang muncul ini sangat kontras dengan tujuan perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 yang berbunyi:<sup>7</sup> “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Sedangkan realitas yang ada berbanding terbalik dengan cita-cita yang tertulis dalam undang-undang tersebut, banyaknya perceraian disebabkan kekerasan yang menandakan keluarga tersebut tidak sakinah dan mawaddah.

Kekerasan yang terjadi kepada perempuan baik yang terjadi di ruang publik, di tempat kerja, dirumah bahkan di dalam masyarakat luas. Hal tersebut merupakan manifestasi adanya ketimpangan posisi antara laki-laki dan perempuan, yang biasanya diistilahkan sebagai ketidaksetaraan gender. Gender sendiri adalah sebuah konstruk yang dibuat oleh masyarakat, pelabelan atau pemberian sifat dan peran kemasing-masing jenis kelamin, dan jika tidak sesuai dengan konstruk yang dibangun, maka yang melanggar dicap sebagai tidak normal bahkan tidak bermoral.

---

<sup>6</sup> Mayasari, Dian Ety. "Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25.3 (2013): 438

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kekerasan terhadap perempuan ada beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, ekonomi, psikologis, ketidakadilan di politik yang dapat dilakukan oleh individu, komunitas maupun negara.<sup>8</sup>

Dalam hukum nasional, ada ketentuan yang melindungi kepentingan wanita, serta secara resmi, Indonesia sudah melaporkan komitmen guna memajukan hak-hak asasi manusia, yang mencakup hak asasi perempuan. Tetapi bermacam realitas dilapangan membuktikan masih adanya pelanggaran- pelanggaran hak- hak perempuan, serta belum terwujudnya kesetaraan gender.<sup>9</sup> Terbukti dari Indonesia meratifikasi kesepakatan PBB, yaitu *Convention on the elimination of all forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau Kesepakatan Penghapusan Seluruh bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang termuat dalam undang-undang nomor.17 tahun 1984.

Dalam konverensi tersebut, tercantum sebagian alasan tentang pentingnya memajukan hak asasi Perempuan serta komitmen-komitmen dari negara-negara yang menandatangani kesepakatan serta apabila komitmen itu diimplementasikan, sehingga barulah hendak terwujudnya kesetaraan gender. Undang-undang ini secara rinci mengendalikan mengenai hak buat hidup serta hak buat tidak dihilangkan paksa serta/ataupun tidak dihilangkan nyawa, hak mendapatkan keadilan, hak untuk melakukan kebebasan, hak atas rasa nyaman, hak atas kesejahteraan, hak ikut dan dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak, dan hak

---

<sup>8</sup> Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7.1 (2016): hal 6

<sup>9</sup> Kurniawan, Nalom. "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama." *Jurnal Konstitusi*, Vol.4, No.1 (2011), 157

atas kebebasan beragama. Tidak hanya mengendalikan hak asasi manusia, pemerintah juga bertanggung jawab dalam penegakannya.<sup>10</sup>

Pada pasal 16 ayat (1) kesepakatan CEDAW menyebutkan kalau negara-negara partisipan harus membuat peraturan-peraturan yang pas untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam seluruh urusan yang berhubungan dengan ketidak setaraan dalam mendapatkan hak antara pria serta wanita yang kerap dirasakan wanita di zona kesehatan, politik, ekonomi, sosial, pembelajaran serta lain sebagainya.<sup>11</sup>

Maka, dalam pengimplementasiannya, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), undang-undang ini berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi manusia, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) konvensi PBB perihal Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi PBB tentang wacana Hak-hak anak, dan beberapa instrument internasional lainnya yang mengatur dan menimpa hak Asasi Manusia. Modul undang-undang HAM ini diadaptasi juga menggunakan kebutuhan masyarakat serta pembangunan hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila serta UUD 1945.<sup>12</sup> Pada tahun 2004 terbitlah Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga No. 23 tahun 2004 dalam ketentuan pasal 1 ayat (1-2),

Karena yang rentan mengalami kekerasan bukan hanya istri atau suami, maka Indonesia juga mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>10</sup> Luhulima, Achie Sudiarti. *CEDAW: (Converation on the Elimination of all forms Discrimination against woman) Menengakkan Hak Asasi Perempuan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014) hal, 15

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 5

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 18

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 20 berbunyi:<sup>13</sup> “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat Keluarga dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Di Indonesia sendiri sudah perhatian dengan permasalahan tentang kekerasan seksual yang banyak terjadi ke perempuan dan anak ini, dengan mengeluarkan undang-undang, lembaga yang khusus penangani permasalahan hak asasi perempuan (Komnas Perempuan) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah banyak di Indonesia.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau lebih sering disingkat LSM adalah organisasi non-pemerintah yang bercirikan membela hak-hak masyarakat, mendorong partisipasi yang lebih luas, tidak termasuk jajaran birokrat pemerintah, dan membutuhkan biaya yang murah dan banyak melakukan penelitian di masyarakat. Jadi bisa diklasifikasikan bahwa LSM adalah berbagai organisasi yang bukan bagian dari organisasi pemerintah, sehingga LSM bersifat independen dan menjadi kewajibannya membantu masyarakat dalam memenuhi keadilannya, juga sebagai jembatan antara pencari keadilan dengan penegak keadilan.<sup>14</sup> Menurut lampiran II Inmendagri No.8 tahun 1990, LSM adalah sebuah organisasi atau lembaga yang anggotanya berasal dari warga negara sipil Republik Indonesia dan secara sukarela bergerak dibidang tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam upaya meningkatkan

---

<sup>13</sup> Lihat Penjelasan Pasal 20, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> Faizah, Faizah, et al. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* vol.3 no.1 (2021): hal 76

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat luas, organisasi atau lembaga ini harus menitikberatkan kepada pengabdian ummat.<sup>15</sup>

Karena permasalahan kekerasan seksual ini bukan hanya masalah si korban dan pelaku, tetapi masalah kita bersama yang harus berdampingan menghapuskan segala bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 72 ayat 1 dijelaskan bahwa:<sup>16</sup> *“Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok”*. Dan pasal 72 ayat 4 di jelaskan bahwa:<sup>17</sup> *“Peran kelompok disini dijelaskan pada pasal setelahnya “Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak”*.

Maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di LSM Women Crisis Center (WCC) Jombang yang telah berdiri sejak tahun 1999 dan telah banyak menangani kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dalam ruang lingkup keluarga sering kali terjadi kekerasan seksual yang korbannya adalah istri (marital rape) atau anak kandung sendiri (incest). Marital rape dan incest telah

---

<sup>15</sup> Baroroh, Kiromim. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill (Studi Kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta)." *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* vol.3 no.1 (2009). Hal 22

<sup>16</sup> Lihat Penjelasan Pasal 72 Ayat 1, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup> Lihat Penjelasan Pasal 72 Ayat 4, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terjadi berulang-ulang di kabupaten Jombang, bahkan setiap tahun pasti muncul laporan mengenai dua bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut. Maka sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada ranah pendampingan perempuan korban kekerasan, WCC Jombang menupayakan untuk mencegah kasus tersebut agar tidak terjadi Kembali.

Setelah dilihat permasalahannya, sebagaimana telah penulis uraikan dipembahasan tersebut, maka persoalan ini menarik dan wajib difahami oleh orang tua, calon orang tua, anak-anak dan terkhusus para penegak hukum. Memperkenalkan peran dari LSM Women Crisis center (WCC) Jombang dalam mencegah kekerasan seksual demi terciptanya ketentraman dalam masyarakat dan menjadi tempat rujukan pertama saat ada kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam lingkup keluarga yang ditangani oleh WCC Jombang?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual dalam rumah tangga di Jombang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan WCC Jombang untuk mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkup keluarga dan ditangani oleh WCC Jombang.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual dalam rumah tangga di Jombang
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan WCC Jombang untuk mencegah kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti memahami tugas seorang peneliti layaknya tugas seorang manusia. Dia meyakini adanya parsialitas antara ibadahnya dengan apa yang sedang diteliti. Mengingat janji manusia kepada Tuhan bahwa seluruh shalatku, ibadahku, hidup, dan matiku hanya untuk Allah (QS. Al-An'am: 162).<sup>18</sup> Kesadaran untuk memahami diri sebagai seorang peneliti inilah yang menurunkan cita-cita kemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan, jika dituliskan dalam bentuk poin maka cita-cita kemanfaatan di antaranya:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Ketika skripsi ini dijadikan rujukan untuk keperluan akademik, maka akan memberi ruang publik dalam melihat peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membantu masyarakat kecil yang membutuhkan pertolongan, terkhusus kepada korban kekerasan seksual yang dialami diruang lingkup keluarga. Tidak hanya sampai di situ, skripsi ini juga merupakan upaya menganalisa efektivitas

---

<sup>18</sup> QS, Al-An'am ayat 162 tentang ayat yang selalu dibaca ketika sholat dan merupakan ikrar manusia yang berbunyi "shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah"

suatu undang-undang yang telah dirancang oleh pemerintra untuk membantu pencari keadilan atas kekerasan seksual yang banyak dialami oleh warga Negara Indonesia terkhusus perempuan dan anak.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Untuk Peneliti**

Kegunaan yang terutama dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai media untuk memperdalam keilmuan, sekaligus sebagai pengingat bahwasanya peneliti hanyalah makhluk kecil yang sedang berenang di luasnya lautan ilmu. Kesadaran akan posisi yang sedang berada dalam lautan ilmu menjadi penyemangat tersendiri bagi peneliti untuk terus bergerak maju dan berproses. Utamanya berproses menjadi manusia yang sejati (Insan Kamil).

### **b. Untuk Perkembangan Hukum Islam**

Diharapkan penelitian ini bisa membuka pikiran banyak orang yang mengambinghitamkan agama Islam sebagai alasan mengapa banyak kekerasan yang terjadi kepada perempuan, baik secara fisik maupun seksual.

### **c. Untuk Mahasiswa IAIN Kediri dan Masyarakat**

Hasil penelitian yang akan dituliskan akan diterbitkan dalam bentuk media cetak, berupa skripsi. Skripsi ini nantinya dapat menjadi aset untuk kampus IAIN Kediri, di mana aset tersebut akan dapat berguna bagi setiap mahasiswa untuk digunakan sebagai salah satu sumber referensi keilmuan.

### **d. Untuk LSM Women Crisis Center Jombang**

Penelitian ini ditujukan untuk bisa mengekspos lebih luas lagi tentang peran apa saja yang telah diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terkhusus women

crisis center jombang dalam menangani kasus kekerasan seksual dan penanggulangannya agar masyarakat lebih faham dan mengerti tentang pencegahan dari kekerasan seksual yang bisa saja menimpa Keluarganya, Naudhubillahi min dzhalik.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Irfan Fathoni (2022)<sup>19</sup> dengan judul “Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga perspektif Restoratif Justice: Studi Kasus *Women's Crisis Center* Jombang”. Dalam thesis ini disampaikan hasil sebagai berikut: Pertama, langkah-langkah yang dilakukan oleh *Woman's Crisi center* (WCC) kabupaten Jombang untuk pendampingan dan penyelesaian kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dibagi ke dalam dua model pendampingan yakni dengan layanan dan secara administratif. Kedua, Melakukan mekanisme secara administratif yang meliputi identifikasi korban yang dibantu untuk menentukan langkah yang tepat pendampingan. Keadaan korban darurat dan non darurat menjadi kategori yang penting pada upaya identifikasi korban. Ketiga, Dampak *restorative justice* yang dilakukan oleh WCC Kabupaten Jombang menghasilkan simpulan bahwa korban KDRT masih mampu berdaya dengan baik secara ekonomi ataupun secara psikologis.
2. Faizah, Rizkal, Mansari, dan Fatahillah, Zahrul (2021) dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca

---

<sup>19</sup> Fathoni, *Penanganan permasalahan kekerasan dalam lingkup rumah tangga perspektif restorative justice: Studi perkara di woman's crisis center Jombang* (Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020)

Perceraian di Banda Aceh”.<sup>20</sup> Dalam jurnal ini menghasilkan pembahasan tentang hak asuh anak yang terlantar setelah perceraian orang tuanya yang di lindungi pemerintah dengan menerbitkan undang-undang nomor 23 tahun 2022 dan diperbaiki menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dalam jurnal ini pula dijelaskan tentang factor apa yang menyebabkan penelantaran anak di Banda Aceh, yaitu factor ekonomi, ayah yang seharusnya menafkahi anak sudah menikah dengan perempuan lain, tidak adanya itikad baik dari ayah, dan pengetahuan agama yang kurang.

3. Rianti, RA Diah (2020) dengan judul “Kekerasan dalam rumah Tangga antara mempertahankan keutuhan keluarga dan sanksi pidana menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga”<sup>21</sup> Hasil dari jurnal ini pada intinya adalah keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga dan tempat dimana individu memiliki kedekatan emosional maupun kedekatan darah tidak sepatasnya ada kekerasan didalamnya. Dan negara kita Indonesia telah mengeluarkan undang-undang sebagai bentuk bahwa kita menjunjung tinggi hak Asasi manusia yaitu UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.
4. Setiawan, I Putu Agus dan Purwanto, I Wayan Novy (2019) dengan judul “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap

---

<sup>20</sup> Faizah, F., Rizkal, R., Mansari, M., & Fatahillah, Z. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, vol.3 no.1

<sup>21</sup> Irianti, RA Diah. "Kekerasan dalam Rumah Tangga antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanki Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Pamulang Law Review* vol.3 no.2 (2020): 139-148.

anak dalam lingkup keluarga (*incest*) studi dipolda Bali".<sup>22</sup> Dalam jurnal ini diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut: 1) alasan atau factor incest ini ada dua, yaitu intern dan ekstern. Yang intern karena biologis, dan moral dari anggota keluarga itu sendiri, sedangkan factor ekstern meliputi ekonomi, media social, dan lingkungan dari keluarga tersebut. 2) upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga (*incest*) ini adalah dengan cara preventif, represif dan yang terakhir dengan upaya penal.

5. Manulu, Charold Ary Putra (2022) dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak yang dilakukan oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang)"<sup>23</sup> Dalam skripsi tersebut menghasilkan pembahasan mengenai pengaturan bagi pelaku kekerasan seksual diruang lingkup keluarga, yaitu bisa menggunakan KUHP pasal 291-294, UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di pasal 76D, 76E.

---

<sup>22</sup> Setiawan, I. Putu Agus, and I. Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest)(Studi Di Polda Bali)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8.4 (2019): 1-16.

<sup>23</sup> Manalu, Charold Ary Putra. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang Dilakukan oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang)*. Diss. Universitas Medan Area, 2022.

Tabel.1 Kesimpulan Telaah Pustaka

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN
1.	Irfan fathoni (2022) Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah tangga perspektif Restorative Justice (Studi Kasus <i>Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang</i> )	Menggunakan kekerasan sebagai objek penelitian. Dan juga sama-sama melakukan penelitian di LSM <i>Women Crisis Center Jombang</i> . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan empiris yuridis yang bersifat kualitatif.	Penelitian ini menggunakan kekerasan dalam rumah tangga untuk diteliti, yang berkaitan dengan UU No.23 tahun 2004. Belum spesifik kepada kekerasan seksual yang ada di keluarga	upaya-upaya yang coba dipraktikan oleh <i>Woman's Crisis center (WCC)</i> kabupaten Jombang dalam penindakan korban kekerasan dalam rumah tangga dipecah ke dalam dua model pendampingan yaitu layanan serta secara administratif. Upaya identifikasi terbagi dalam dua kategori, yaitu ketika keadaan korban darurat dan non darurat. Akibat <i>restorative justice</i> yang dicoba oleh WCC Jombang dapat disimpulkan bahwa korban KDRT sanggup berdaya baik secara ekonomi ataupun secara psikologis.
2.	Faizah, Rizkal, Mansari, dan Fatahillah, Zahrul (2021) dengan	Sama-sama menggunakan LSM sebagai objek dan tempat penelitian	Perbedaan dari jurnal ini adalah di permasalahan yang diangkat,	pembahasan tentang hak asuh anak yang terlantar setelah

	<p>judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Banda Aceh”.</p>	<p>yang dianalisa perannya sebagai pengabdian masyarakat dan untuk menciptakan keluarga yang harmonis</p>	<p>penulis menggunakan kasus hak asuh anak pasca perceraian. Sedangkan penelitian yang sedang saya teliti mengenai kekerasan seksual yang terjadi di ruang lingkup keluarga.</p>	<p>perceraian orang tuanya yang dilindungi pemerintah dengan menerbitkan undang-undang nomor 23 tahun 2022 dan diperbaiki menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dalam jurnal ini pula dijelaskan tentang faktor apa yang menyebabkan penelantaran anak di Banda Aceh, yaitu faktor ekonomi, ayah yang seharusnya menafkahi anak sudah menikah dengan perempuan lain, tidak adanya itikad baik dari ayah, dan pengetahuan agama yang kurang.</p>
3.	<p>Rianti, RA Diah (2020) dengan judul “Kekerasan dalam rumah Tangga antara mempertahankan keutuhan keluarga dan sanksi pidana</p>	<p>Sama-sama membahas tentang keluarga dan kekerasan-kekerasan yang mungkin terjadi di ruang lingkup keluarga. Dan pendampingan bagaimana hukum</p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, jika di jurnal ini hanya fokus kepada kekerasan yang bersifat fisik, sedangkan</p>	<p>Hasil dari jurnal ini pada intinya adalah keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga dan tempat dimana individu memiliki kedekatan</p>

	menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga”	pidana itu terjalankan untuk keberlangsungan hidup tentram di masa depan.	penelitian yang saya tulis focus ke kekerasan seksual yang mungkin di alami oleh istri maupun anak.	emosional maupun kedekatan darah tidak sepatasnya ada kekerasan didalamnya. Dan negara kita Indonesia telah mengeluarkan undang-undang sebagai bentuk bahwa kita menjunjung tinggi hak Asasi manusia yaitu UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.
4.	Setiawan, I Putu Agus dan Purwanto, I Wayan Novy (2019) dengan judul “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap anak dalam lingkup keluarga ( <i>incest</i> ) studi dipolda Bali”.	Persamaan dengan tulisan ini adalah sama-sama membahas tentang kekerasan seksual yang dialami dan di lakukan didalam keluarga yang bisa jadi <i>incest</i> dan cara penanggulangannya.	Perbedaanya terletak pada penggunaan institusi yang menangani kasus tersebut, jika di penelitian tersebut menggunakan studi di Polda Bali, sedangkan penulis menggunakan studi peran lembaga WCC Jombang	1) alasan atau factor incest ini ada dua, yaitu intern dan ekstern. Yang intern karena biologis, dan moral dari anggota keluarga itu sendiri, sedangkan factor ekstern meliputi ekonomi, media social, dan lingkungan dari keluarga tersebut. 2) upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga ( <i>incest</i> ) ini adalah dengan



				cara preventif, represif dan yang terakhir dengan upaya penal.
5.	Manulu, Charold Ary Putra (2022) dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak yang dilakukan oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang)”	Persamaan dengan tulisan ini adalah sama-sama membahas tentang kekerasan seksual yang dialami dan dilakukan didalam keluarga. dan cara pemidanaannya dengan menyebutkan undang-undang yang bisa masukkan di surat dakwaan	Perbedaanya terletak pada penggunaan institusi yang menangani kasus tersebut, jika di penelitian tersebut menggunakan studi di Polres Kota Deli Serdang, sedangkan penulis menggunakan studi peran lembaga WCC Jombang. Dan dari metode penelitian yang dipilih, dalam penelitian tersebut menggunakan <i>library research</i> , sedangkan penulis menggunakan yuridis empiris.	Dalam skripsi tersebut menghasilkan pembahasan mengenai pengaturan bagi pelaku kekerasan seksual diruang lingkup keluarga, yaitu bisa menggunakan KUHP pasal 291-294, UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di pasal 76D, 76E.